BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin pesat senantiasa diiringi dengan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi saat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari segala aspek kehidupan manusia. Semua sisi kehidupan manusia selalu berhubungan dengan teknologi, seolah teknologi sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan profesi, hal ini menyebabkan perubahan sistem pada instansi atau perusahaan, juga harus mengubah cara kerja mereka.

Teknologi Informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena daya efektivitas dan efisiensinya yang sudah terbukti mampu mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya juga akan mempercepat pencapaian tujuan. Penggunaan TI dalam kehidupan sehari-hari mempermudah pertukaran informasi dan data antar wilayah sehingga penyebaran pengetahuan menjadi

cepat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang TI serta dalam rangka mengahadapi era globalisasi, lembaga pemerintah perlu memanfaatkan perkembangan ini untuk membantu dalam proses pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan TI, memiliki keuntungan terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis TI tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi, sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerapan *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam *e-Government* pemerintah memaksimalkan tugas-tugas pemerintah yang meliputi *Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizens (G2C).* Program e-lelang yang merupakan layanan

yang bersifat *Government to Business (G2B),* dimana pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya penyimpangan.

Perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan suatu momen bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi mengenai segala kegiatan Pemerintahan di Kota Cimahi, penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kota Cimahi dalam rangka menerapkan *e-Government* seperti penerapan sistem informasi yang di sebut e-lelang.

Diterapkannya program e-lelang oleh pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal penekanan biaya untuk pengumuman, disiplin dalam waktu, mempermudah proses penelitian dokumen, mempermudah komunikasi, mengurangi penggunaan kertas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu juga e-lelang juga mengurangi persaingan yang semakin lama makin tidak sehat antar peserta yang mengikuti pengadaan.

E-lelang adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. E-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa

pemborongan nonkonstruksi. e-lelang terdiri dari e-lelang Umum (*Regular e-Tendering*) dan e-Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

Penggunaan Teknologi Informasi pada pengadaan barang dan jasa mempermudah pertukaran informasi dan data baik pada *G2G (Government to Government)* yaitu pemerintah daerah atau kota dengan pemerintah pusat yang menangani pengadaan barang/jasa, maupun pada *G2B (Government to Business)* yaitu antara pihak pemerintah dengan pihak swasta atau penyedia barang/ jasa. Paradigma lama mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah atau lelang dengan berbagai kerumitan pelaksanaannya serta rawan dengan penyimpangan dapat diubah dengan adanya penerapan TI. Pengadaan yang dilakukan secara manual yang memakan waktu dan biaya dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui penggunaan TI.

Melihat adanya keuntungan dari e-lelang, Pemerintah Republik Indonesia pada awalnya mengeluarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah diamanatkan sebelumnya dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP kemudian mengembangkan sistem aplikasi e-lelang yang dinamakan Sistem Pengadaan Secara Ekektronik (SPSE) dan memperluas penggunaan aplikasi tersebut dengan membangun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat dibentuk di berbagai instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

LPSE merupakan unit kerja yang dapat dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/ Pokja ULP Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan di berbagai daerah dapat menggunakan aplikasi SPSE melalui fasilitas LPSE untuk pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara elektronik.. Hingga pada januari 2014 telah ada 607 LPSE yang tersebar di 34 Provinsi pada berbagai instansi di Indonesia. Salah satu kota yang telah menerapkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah Kota Cimahi melalui perda nomor 17 tahun 2011 tentang layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik.

ULP dan LPSE di Kota Cimahi diresmikan pada Februari 2012 dan sudah berjalan selama 2 Tahun, guna mempermudah masyarakat Kota Cimahi yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa.

E-Lelang merupakan upaya pemerintah Kota Cimahi untuk mewujudkan penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa secara adil, transparan dan akuntabilitas baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Hal ini dilihat selain dari makin bertambah banyaknya jumlah lelang elektronik yang dilaksanakan secara elektronik dan telah berhasil diadakan mengingat LPSE belum lama didirikan di Kota Cimahi. Dengan Harga Perkiraan Satuan (HPS) yang tinggi hingga mencapai nilai miliaran rupiah menunjukkan seriusnya pemerintah Kota Cimahi terhadap lelang elektronik. Selain itu lelang elektronik diatas selalu diikuti oleh lebih dari tiga pihak penyedia barang/jasa, menunjukkan

tingginya minat penyedia barang/jasa dalam lelang elektronik yang diselenggarakan di Kota Cimahi.

Namun dari semua pelelangan yang telah diselenggarakan oleh LPSE Kota Cimahi terdapat pelelangan yang gagal dilaksanakan dan harus diulang proses lelangnya. Lelang yang harus diulang itu disebabkan karena beberapa faktor diantaranya peserta yang kurang dari 3 orang tidak ada yang lulus kualifikasi dll.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut: **"Implementasi Kebijakan E-Lelang Di Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2014".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi E-Lelang Oleh Unit Layanan Pengadaan Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Cimahi ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi dalam penyelenggaraan e-lelang oleh ULP Kota Cimahi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui komunikasi pegawai Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi dalam Implementasi e-lelang di Kota Cimahi.

2. Untuk mengetahui Sumber Daya Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi terhadap implementasi e-lelang di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui Disposisi/sikasp Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi terhadapa implementasi e-lelang di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Kegunaan Bagi Peneliti

Kegunaan meneliti masalah implementasi e-lelang ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam pengerjaan meneliti suatu masalah. Selain itu juga sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan implementasi e-lelang, serta peneliti pun dapat mengetahui implementasi e-lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi.

2) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan serta dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Implementasi e-lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi.

3) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Cimahi maupun aparatur Unit Layanan Pengadaan sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam implementasi e-lelang di Kota Cimahi.